



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ASWAR Alias PUA;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 14 November 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Palisi, Desa Tellumpoccoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/11/I/Res.4.2/2025/Narkoba tanggal 12 Januari 2025 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/11.a/I/Res.4.2/2025/Narkoba tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa **Aswar Alias Pua** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 03 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025;

Hal 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025;

Dalam perkara ini Hakim menunjuk **Wahyu Hidayat Mandara Putra, S.H. dan Muh. Nur Khutbanullah Lissalam, S.H.**, Advokat pada LBH Panji yang berkantor di Jalan Poros Makassar, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 18/Pen.Pid.Sus-PH/2025/PN Mrs tanggal 30 April 2025;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros tanggal 23 April 2025 Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mrs tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 23 April 2025 Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Aswar Alias Pua, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ASWAR Alias PUA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASWAR Alias PUA** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mrs



tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih seberat 0,445 (nol koma empat empat lima empat) gram;
 - 1 (satu) potongan lakban warna cokelat;
 - 4 (empat) potongan lakban warna cokelat;
 - 1 (satu) roll lakban warna cokelat;
 - 2 (dua) korek api gas;
 - 1 (satu) kaca pirex;
 - 5 (lima) bungkus plastik kosong bekas pakai;
 - 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) kaleng surya gudang garam;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor IMEI 861329066106312 dan nomor IME12 861329066106304;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Rangka MH314D205BK306599 dan Nomor Mesin 5LW04 YI-22;

(Dirampas untuk Negara)
6. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tanggal 09 Juni 2025 yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa menyesal dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **ASWAR Alias PUA** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2025, bertempat Jalan Poros Lingkungan Data Kelurahan Palantikang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi di bulan Januari tahun 2025 Terdakwa membuka aplikasi instagram dengan menggunakan Handphone Merk Oppo A57 berwarna hitam dengan nomor IMEI : 861329066106312 dan nomor IMEI2 : 861329066106304 mengirimkan pesan kepada akun instagram “DISTRİK NETWORK” dengan tujuan agar Terdakwa dapat membantu penjualan shabu milik “DISTRİK NETWORK” dengan kesepakatan Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (limat puluh ribu rupiah) per sachet dan penjualannya tetap dilakukan oleh akun instagram “DISTRİK NETWORK” selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 11.00 wita akun instagram “DISTRİK NETWORK” mengirimkan kepada Terdakwa di depan perumahan Griya Indah Maccopa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet yang berisi shabu yang terbungkus menjadi satu yang dimasukkan kedalam kaleng milo dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) persachet kemudian Terdakwa membawa pulang shabu tersebut untuk membungkus shabu satu per satu menggunakan lakban berwarna coklat yang dimana pada saat membungkus Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) sachet shabu kemudian pada pukul 20.00 wita Terdakwa mulai menempel shabu tersebut sebanyak 11 (sebelas) sachet di tempat yang berbeda mulai dari Dusun Palisi, Desa Tellumpoccoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros hingga ke Dusun Ongkoe, Desa Tellumpoccoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros yang dimana setiap tempat Terdakwa foto dan menandai lokasi tersebut kemudian mengirimkan ke akun “DISTRİK NETWORK” setelah menempel 11 (sebelas) sachet shabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun Palisi, Desa Tellumpoccoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan menyisakan 10 (sepuluh) sachet

Hal 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mrs



shabu yang Terdakwa simpan di kaleng surya gudang garam.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa membawa 6 (enam) sachet shabu untuk ditempelkan dari Dusun Palisi, Desa Tellumpoccoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros hingga ke Jalan Poros Data, Kelurahan Palantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros namun pada saat tempelan terakhir di dekat tiang listrik Dusun Palisi, Desa Tellumpoccoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros sekira pukul 23.30 wita Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan dekat tiang listrik.
- Selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan mengaku bahwa masih ada sisa sachet shabu yang disimpan di dalam kamar rumah Terdakwa yang berada Dusun Palisi, Desa Tellumpoccoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan ditemukan 4 (empat) ungkus plastik bening berisi kristal warna putih, 4 (empat) potongan lakban warna cokelat, 1 (satu) roll lakban warna cokelat, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kaca pirex, 5 (lima) bungkus plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kaleng surya gudang garam kemudian pada saat Terdakwa memperlihatkan tempat penyimpanan tempelan shabu sebelumnya namun sudah tidak ada, sehingga Terdakwa bersama barang bukti shabu yang ditemukan di bawa ke Polres Maros untuk dimintai keterangan.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan ahli dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan No. Lab : LB15GA/1/2025/Laboratorium tanggal 17 Januari 2025. Dimana ciri-ciri sampel : 5 (Lima) bungkus plastik bening berisikan Kristal Warna Putih dan 1 (satu) urine milik ASWAR Als PUA, Positif mengandung "**Metamfetamina**" (Narkotika Gol.1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017, Undang-Undang Republik Indonesia. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana**

Hal 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **ASWAR Alias PUA** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2025, bertempat Jalan Poros Lingkungan Data Kelurahan Palantikang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi di bulan Januari tahun 2025 Terdakwa membuka aplikasi instagram dengan menggunakan Handphone Merk Oppo A57 berwarna hitam dengan nomor IMEI : 861329066106312 dan nomor IMEI2 : 861329066106304 mengirimkan pesan kepada akun instagram “DISTRIK NETWORK” dengan tujuan agar Terdakwa dapat membantu penjualan shabu milik “DISTRIK NETWORK” dengan kesepakatan Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 50.000,- (limat puluh ribu rupiah) per sachet dan penjualannya tetap dilakukan oleh akun instagram “DISTRIK NETWORK” selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekira pukul 11.00 wita akun instagram “DISTRIK NETWORK” mengirimkan kepada Terdakwa di depan Perumahan Griya Indah Maccopa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros sebanyak 22 (dua puluh dua) sachet yang berisi shabu yang terbungkus menjadi satu yang dimasukkan kedalam kaleng milo dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) persachet kemudian Terdakwa membawa pulang shabu tersebut untuk membungkus shabu satu per satu menggunakan lakban berwarna cokelat yang dimana pada saat membungkus Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) sachet shabu kemudian pada pukul 20.00 wita Terdakwa mulai menempel shabu tersebut sebanyak 11 (sebelas) sachet di tempat yang berbeda mulai dari Dusun Palisi, Desa Tellumpocoe,

Hal 6 dari 32 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros hingga ke Dusun Ongkoe, Desa Tellumpoccoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros yang dimana setiap tempat Terdakwa foto dan menandai lokasi tersebut kemudian mengirimkan ke akun "DISTRICK NETWORK", setelah menempel 11 (sebelas) sachet shabu tersebut Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang berada di Dusun Palisi, Desa Tellumpoccoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan menyisakan 10 (sepuluh) sachet shabu yang Terdakwa simpan di kaleng surya gudang garam.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa membawa 6 (enam) sachet shabu untuk ditempelkan dari Dusun Palisi, Desa Tellumpoccoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros hingga ke Jalan Poros Data, Kelurahan Palantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros namun pada saat tempelan terakhir di dekat tiang listrik Jalan Poros Data, Kelurahan Palantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros sekira pukul 23.30 wita Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian dan ditemukan 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan dekat tiang listrik.
- Selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan mengaku bahwa masih ada sisa sachet shabu yang disimpan di dalam kamar rumah Terdakwa yang berada Dusun Palisi, Desa Tellumpoccoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, 4 (empat) potongan lakban warna cokelat, 1 (satu) roll lakban warna cokelat, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kaca pirex, 5 (lima) bungkus plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kaleng surya gudang garam sehingga Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Maros untuk dimintai keterangan.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan ahli dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan No. Lab : LB15GA/1/2025/Laboratorium tanggal 17 Januari 2025. Dimana ciri-ciri sampel : 5 (Lima) bungkus plastik bening berisikan Kristal Warna Putih dan 1 (satu) urine milik ASWAR Als PUA, Positif mengandung "**Metamfetamina**" (Narkotika Gol.1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017, Undang-Undang Republik Indonesia. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-Undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-Saksi** sebagai berikut:

1. Saksi BRIPKA KADIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan Tim terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim dari Sat ResNarkoba Polres Maros melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan cara menerima, menyimpan, menguasai, atau memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi dan Tim dari Sat ResNarkoba Polres Maros melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Poros Lingkungan Data Kelurahan Pallantikang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan sehingga Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang Saksi dan Tim temukan adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, dan 1 (satu) potongan lakban warna cokelat ditemukan di dekat tiang listrik di pinggir jalan, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor IMEI 861329066106312 dan nomor IMEI2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861329066106304, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Rangka MH314D205BK306599 dan Nomor Mesin 5LW04 YI-22, yang Saksi dan Tim sita ditempat kejadian, serta 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, 4 (empat) potongan lakban warna cokelat, 1 (satu) roll lakban warna cokelat, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kaca pirex, 5 (lima) bungkus plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kaleng surya gudang garam ditemukan didalam kamar di rumah Terdakwa Aswar alias Pua di Dusun Palisi Desa Tellumpocoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros pada saat dilakukan penggeledahan rumah;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat Saksi dan Tim melakukan interogasi bahwa barang bukti yang Saksi dan Tim temukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang Saksi dan Tim temukan di rumah Terdakwa adalah milik akun instagram "DISTRİK NETWORK";
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 23.00 wita, Saksi dihubungi oleh Saksi SYAHRIL Alias SARI' dan menyampaikan ada seorang laki-laki di Jalan Poros Lingkungan Data, Kelurahan Palantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros yang sepertinya akan menempel atau mengambil tempelan Narkotika jenis shabu sehingga saat itu Saksi dan Tim menuju lokasi yang dimaksud. Setibanya di lokasi tersebut, Saksi bertemu dengan Saksi SYAHRIL Alias SARI yang menunjukkan laki-laki yang dimaksud, kemudian Saksi menemui seorang laki-laki tersebut yang belakangan Saksi dan Tim ketahui adalah Terdakwa yang bernama ASWAR Alias PUA lalu Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan area sekitar dan menemukan 1 (satu) saset shabu yang terbungkus menggunakan potongan lakban warna cokelat yang ternyata diakui disimpan atau ditempel oleh Terdakwa untuk dijual oleh Pemilik akun instagram "DISTRİK NETWORK" kemudian Terdakwa di bawa ke rumahnya bertempat di Dusun Palisi, Desa Tellumpocoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dimana pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng rokok surya yang didalamnya terdapat 4 (empat) saset Narkotika jenis Shabu yang terbungkus menggunakan potongan lakban warna cokelat sehingga Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Maros untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa saat diinterogasi bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari akun instagram "DISTRİK NETWORK" bertempat di Depan Perum Griya Barambang, Kabupaten Maros pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 wita, dimana Terdakwa meminta

Hal 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemilik Akun instagram "DISTRİK Pada awal januari 2025 untuk Terdakwa tempelkan namun proses penjualannya tetap dilakukan oleh akun instagram "DISTRİK NETWORK" sehingga saat itu Terdakwa tidak memesan berapa jumlah shabu yang dikirim oleh akun instagram "DISTRİK NETWORK" dan tidak membayar atau membeli shabu tersebut namun baru dikirimkan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 wita;

- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa saat diinterogasi bahwa menerima atau Memperoleh Narkotika jenis shabu sebanyak 22 (dua puluh dua) saset yang terbungkus menggunakan Bungkus Milo dengan harga Persasetnya seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa saat diinterogasi bahwa Narkotika jenis shabu tersebut di amankan oleh Polisi sebanyak 5 (lima) saset sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) saset telah habis Terdakwa konsumsi dan 16 (enam belas) saset telah Terdakwa simpan atau tempel di lokasi pinggir jalan mulai dari depan rumahnya hingga ke Jalan Poros Data pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 wita;
- Bahwa benar Saksi dan Tim melakukan penelusuran di tempat Terdakwa menelepon sebelumnya tetapi paket shabu yang ditempel sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa hanya berkomunikasi dengan akun instagram "Distrik Network" dan yang berkomunikasi dengan pembeli adalah akun instagram "Distrik Network";
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi bahwa dirinya akan menerima keuntungan berupa uang sebanyak Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap paket yang ditempel, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.000.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang akan ditransfer kerekening Terdakwa dan Terdakwa juga memperoleh 1 (satu) saset Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi bahwa dirinya belum menerima keuntungan karena sudah ditangkap oleh Polisi. Terdakwa akan menerima keuntungan berupa uang tersebut jika sudah menempel semua paket Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Handphone Terdakwa Saksi hanya menemukan chat Terdakwa dengan akun instagram "Distrik Network";
- Bahwa Terdakwa mengakui masih ada paket Narkotika jenis shabu yang belum ditempel yang disimpan di rumahnya sehingga Saksi dan Tim melakukan

Hal 10 dari 32 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, dan 1 (satu) potongan lakban warna cokelat yang ditemukan didekat tiang listrik dipinggir jalan, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor IMEI 861329066106312 dan nomor IMEI2 861329066106304, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Rangka MH314D205BK306599 dan Nomor Mesin 5LW04 YI-22, yang Saksi dan Tim sita ditempat kejadian saat Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, 4 (empat) potongan lakban warna cokelat, 1 (satu) roll lakban warna cokelat, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kaca pirex, 5 (lima) bungkus plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kaleng surya gudang garam Saksi dan Tim temukan didalam kamar di rumah Terdakwa saat Saksi dan Tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa”;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat barang bukti Narkotika jenis Shabu yang Saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi tidak melakukan penimbangan barang bukti dan Terdakwa juga tidak mengetahui berat shabu yang dimiliki;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut di jam 14.00 wita sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi dan Tim telah menyusuri titik sebelumnya yang ditempel oleh Terdakwa tetapi paket shabu yang ditempel sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai kurir yang disuruh untuk menempel paket Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa tidak ada komunikasi antara Terdakwa dengan Pembeli paket Shabu tersebut, hanya ada komunikasi Terdakwa dengan akun instagram “Distrik Network” dan akun instagram “Distrik Network” yang berkomunikasi dengan pembeli;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi BRIPKA MUH. SYAHRUL SUKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan

Hal 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mrs



penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan Tim terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Tim dari Sat ResNarkoba Polres Maros melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan cara menerima, menyimpan, menguasai, atau memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi dan Tim dari Sat ResNarkoba Polres Maros melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Poros Lingkungan Data Kelurahan Pallantikang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan sehingga Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang Saksi dan Tim temukan adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, dan 1 (satu) potongan lakban warna cokelat ditemukan di dekat tiang listrik di pinggir jalan, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor IMEI 861329066106312 dan nomor IMEI2 861329066106304, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Rangka MH314D205BK306599 dan Nomor Mesin 5LW04 YI-22, yang Saksi dan Tim sita ditempat kejadian, serta 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, 4 (empat) potongan lakban warna cokelat, 1 (satu) roll lakban warna cokelat, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kaca pirex, 5 (lima) bungkus plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kaleng surya gudang garam ditemukan didalam kamar di rumah Terdakwa Aswar alias Pua di Dusun Palisi Desa Tellumpocoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros pada saat dilakukan penggeledahan rumah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat Saksi dan Tim melakukan interogasi bahwa barang bukti yang Saksi dan Tim temukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang Saksi dan Tim temukan di rumah Terdakwa adalah milik akun instagram "DISTRICK NETWORK";
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 23.00 wita, Saksi dihubungi oleh Saksi SYAHRIL Alias SARI' dan menyampaikan ada seorang laki-laki di Jalan Poros Lingkungan Data, Kelurahan Palantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros yang sepertinya akan menempel atau mengambil tempelan Narkotika jenis shabu sehingga saat itu Saksi dan Tim menuju lokasi yang dimaksud. Setibanya dilokasi tersebut, Saksi bertemu dengan Saksi SYAHRIL Alias

Hal 12 dari 32 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mrs



SARI yang menunjukkan laki-laki yang dimaksud, kemudian Saksi menemui seorang laki-laki tersebut yang belakangan Saksi dan Tim ketahui adalah Terdakwa yang bernama ASWAR Alias PUA lalu Saksi dan Tim melakukan pemeriksaan area sekitar dan menemukan 1 (satu) saset shabu yang terbungkus menggunakan potongan lakban warna coklat yang ternyata diakui disimpan atau ditempel oleh Terdakwa untuk dijual oleh Pemilik akun instagram "DISTRIK NETWORK" kemudian Terdakwa di bawa ke rumahnya bertempat di Dusun Palisi, Desa Tellumpocoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dimana pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng rokok surya yang didalamnya terdapat 4 (empat) saset Narkotika jenis Shabu yang terbungkus menggunakan potongan lakban warna coklat sehingga Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Maros untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa saat diinterogasi bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari akun instagram "DISTRIK NETWORK" bertempat di Depan Perum Griya Barambang, Kabupaten Maros pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 wita, dimana Terdakwa meminta kepada Pemilik Akun instagram "DISTRIK Pada awal Januari 2025 untuk Terdakwa tempelkan namun proses penjualannya tetap dilakukan oleh akun instagram "DISTRIK NETWORK" sehingga saat itu Terdakwa tidak memesan berapa jumlah shabu yang dikirim oleh akun instagram "DISTRIK NETWORK" dan tidak membayar atau membeli shabu tersebut namun baru dikirimkan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 wita;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa saat diinterogasi bahwa menerima atau Memperoleh Narkotika jenis shabu sebanyak 22 (dua puluh dua) saset yang terbungkus menggunakan Bungkus Milo dengan harga Persasetnya seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa saat diinterogasi bahwa Narkotika jenis shabu tersebut di amankan oleh Polisi sebanyak 5 (lima) saset sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) saset telah habis Terdakwa konsumsi dan 16 (enam belas) saset telah Terdakwa simpan atau tempel di lokasi pinggir jalan mulai dari depan rumahnya hingga ke Jalan Poros Data pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 wita;
- Bahwa benar Saksi dan Tim melakukan penelusuran di tempat Terdakwa menelepon sebelumnya tetapi paket shabu yang ditempel sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa hanya berkomunikasi dengan akun instagram "Distrik Network" dan yang berkomunikasi dengan pembeli adalah akun instagram "Distrik Network";

Hal 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi bahwa dirinya akan menerima keuntungan berupa uang sebanyak Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap paket yang ditempel, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.000.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang akan ditransfer kerekening Terdakwa dan Terdakwa juga memperoleh 1 (satu) saset Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi bahwa dirinya belum menerima keuntungan karena sudah ditangkap oleh Polisi. Terdakwa akan menerima keuntungan berupa uang tersebut jika sudah menempel semua paket Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Handphone Terdakwa Saksi hanya menemukan chat Terdakwa dengan akun instagram "Distrik Network";
- Bahwa Terdakwa mengakui masih ada paket Narkotika jenis shabu yang belum ditempel yang disimpan di rumahnya sehingga Saksi dan Tim melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, dan 1 (satu) potongan lakban warna cokelat yang ditemukan didekat tiang listrik dipinggir jalan, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor IMEI 861329066106312 dan nomor IMEI2 861329066106304, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Rangka MH314D205BK306599 dan Nomor Mesin 5LW04 YI-22, yang Saksi dan Tim sita ditempat kejadian saat Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, 4 (empat) potongan lakban warna cokelat, 1 (satu) roll lakban warna cokelat, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kaca pirex, 5 (lima) bungkus plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kaleng surya gudang garam Saksi dan Tim temukan didalam kamar di rumah Terdakwa saat Saksi dan Tim melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa";
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat barang bukti Narkotika jenis Shabu yang Saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi tidak melakukan penimbangan barang bukti dan Terdakwa juga tidak mengetahui berat shabu yang dimiliki;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa

Hal 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut di jam 14.00 wita sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi dan Tim telah menyusuri titik sebelumnya yang ditempel oleh Terdakwa tetapi paket shabu yang ditempel sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai kurir yang disuruh untuk menempel paket Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa tidak ada komunikasi antara Terdakwa dengan Pembeli paket Shabu tersebut, hanya ada komunikasi Terdakwa dengan akun instagram "Distrik Network" dan akun instagram "Distrik Network" yang berkomunikasi dengan pembeli;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi SYAHRIL Alias SARI', dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa kemudian akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya sehingga dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya Terdakwa ASWAR Alias PUA telah ditangkap oleh Anggota Polres Maros terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Maros pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Poros Lingkungan Data, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Barus, Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu dikarenakan Saksi yang menghubungi Pihak Kepolisian karena pada saat itu Saksi melihat Terdakwa berada di pinggir jalan dengan gelagat yang mencurigakan seorang diri;
- Bahwa Saksi melihat barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang terbungkus menggunakan 1 (satu) potongan lakban warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dikarenakan Saksi tinggal di dekat tempat kejadian dan di pinggir jalan tersebut merupakan tempat sunyi yang beberapa kali terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan cara ditempel dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa seorang diri dengan gelagat mencurigakan sehingga Saksi menghubungi Pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Maros yang Saksi kenal untuk mengamankan Terdakwa;

Hal 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 23.30 wita Saksi keluar dari rumah Saksi ke Jalan Poros Lingkungan Data, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Barus, Kabupaten Maros dan melihat seseorang yang belakangan Saksi ketahui bernama Terdakwa ASWAR Alias PUA, seorang diri di pinggir jalan dekat tiang Listrik dengan gelagat yang mencurigakan, dikarenakan di tempat tersebut beberapa kali terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu dengan cara ditempel sehingga saat itu Saksi langsung menghubungi Pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Maros yang Saksi kenal untuk mengamankan orang tersebut dan tidak lama kemudian Pihak Kepolisian datang lalu mengamankan Terdakwa lalu Saksi bergabung dengan pihak Kepolisian dimana saat itu Saksi melihat ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang terbungkus menggunakan 1 (satu) potongan lakban warna coklat yang berada di dekat Tiang Listrik yang diakui milik dan disimpan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dibawa oleh Pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu. Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit untuk mengkonsumsi shabu dan sebelumnya telah mengetahui yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut dilarang dan melanggar undang-undang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya sehingga dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan cara menerima, menyimpan, menguasai, atau memiliki Narkotika jenis Shabu;

Hal 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Poros Lingkungan Data, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
- Bahwa saat Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, setelah menyimpan atau menempel 1 (satu) saset Narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan Polisi adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, dan 1 (satu) potongan lakban warna coklat ditemukan didekat tiang listrik dipinggir jalan, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor IMEI 861329066106312 dan nomor IMEI2 861329066106304, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Rangka MH314D205BK306599 dan Nomor Mesin 5LW04 YI-22, yang ditemukan ditempat kejadian, serta 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, 4 (empat) potongan lakban warna coklat, 1 (satu) roll lakban warna coklat, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kaca pirex, 5 (lima) bungkus plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kaleng surya gudang garam ditemukan di dalam kamar di rumah Terdakwa di Dusun Palisi, Desa Tellumpoccoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros pada saat Polisi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa adalah milik akun instagram "DISTRİK NETWORK", sedangkan 1 (satu) roll lakban warna coklat, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kaca pirex, 5 (lima) bungkus plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (bong), serta 1 (satu) kaleng surya gudang garam tempat Terdakwa menyimpan shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya membeli shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri dari Akun instagram "DISTRİK NETWORK" yang sebelumnya bernama "UNDERGROUND2" namun pada bulan Januari tahun 2025 Terdakwa meminta kepada Akun instagram "DISTRİK NETWORK" agar Terdakwa dapat membantu penjualan shabu miliknya dengan cara mengirimkan Terdakwa shabu untuk Terdakwa tempelkan di suatu tempat tetapi penjualannya tetap dilakukan oleh Akun instagram "DISTRİK NETWORK" dengan kesepakatan memberikan upah kepada Terdakwa sebanyak Rp50.000 (lima puluh ribu

Hal 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mrs



rupiah) persasetnya, namun pemilik akun tersebut baru menyetujui dan mengirimkan shabu kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Depan Perum Griya Barambang, Kabupaten Maros, dimana saat itu Terdakwa memperoleh shabu sebanyak 22 (dua puluh dua) saset berisi shabu yang terbungkus menggunakan Bungkusan Milo dengan harga persasetnya seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa bungkus masing-masing saset menggunakan Lakban cokelat lalu Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut sedikit, sebanyak 1 (satu) saset namun belum habis. Setelah itu, Terdakwa membawa shabu tersebut untuk Terdakwa tempel mulai dari depan rumah Terdakwa hingga ke Jalan Poros Data sebanyak 11 (sebelas) saset yang kemudian Terdakwa foto dan tandai lokasinya kemudian mengirimkannya kepada Akun instagram "DISTRİK NETWORK" namun 1 (satu) saset Terdakwa tarik kembali sehingga tersisa 10 (sepuluh) saset yang Terdakwa simpan di dalam kaleng Rokok Surya dan simpan di dalam kamar rumah Terdakwa. Setelah itu, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa mengkonsumsi sisa shabu yang Terdakwa simpan sebelumnya di rumah Terdakwa dan pada pukul 20.00 wita, Terdakwa keluar dari rumah membawa 7 (tujuh) saset berisi shabu dan sisanya sebanyak 4 (empat) saset tetap Terdakwa simpan di Kelang Rokok Surya di dalam kamar rumah Terdakwa, kemudian 7 (tujuh) saset yang Terdakwa bawa, Terdakwa tempel kembali mulai dari depan rumah Terdakwa hingga ke Jalan Poros Data namun pada tempelan terakhir sebanyak 1 (satu) saset di dekat Tiang listrik sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Poros Lingkungan Data, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian lalu Terdakwa menunjukkan sisa barang bukti sebanyak 4 (empat) saset shabu yang berada di rumah Terdakwa dan memperlihatkan tempat penyimpanan tempelan shabu sebelumnya namun sudah tidak ada, sehingga Terdakwa bersama barang bukti shabu yang ditemukan dibawa ke Polres Maros untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui siapa pemilik akun instagram "Distrik Network" yang menyuruh Terdakwa menempel paket Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima atau memperoleh Narkotika jenis shabu dari akun instagram "Distrik Network" sebanyak 22 (dua puluh dua) saset yang terbungkus menggunakan Bungkusan Milo dengan harga persasetnya

Hal 18 dari 32 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa paket Narkotika jenis shabu tersebut diamankan oleh Polisi sebanyak 5 (lima) saset sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) saset telah habis Terdakwa konsumsi dan 16 (enam belas) saset Terdakwa simpan atau tempel di lokasi pinggir jalan mulai dari depan rumah hingga ke Jalan Poros Data pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 wita;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Shabu yang telah Terdakwa tempel tersebut sepertinya sudah laku terjual karena Polisi melakukan penelusuran di tempat Terdakwa menempel Shabu sebelumnya tetapi paket shabu yang ditempel sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa hanya berkomunikasi dengan akun instagram "Distrik Network" dan yang berkomunikasi dengan pembeli adalah akun instagram "Distrik Network";
- Bahwa Terdakwa akan menerima keuntungan berupa uang sebanyak Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap paket yang ditempel, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang akan ditransfer ke rekening Terdakwa dan Terdakwa juga memperoleh 1 (satu) saset Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum menerima keuntungan karena sudah ditangkap oleh Polisi. Terdakwa akan menerima keuntungan berupa uang tersebut jika sudah menempel semua paket Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Pihak Kepolisian dapat menemukan paket Narkotika jenis Shabu di rumah Terdakwa karena Terdakwa mengakui masih ada paket Narkotika jenis shabu yang belum Terdakwa tempel yang masih Terdakwa simpan di rumah sehingga Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, dan 1 (satu) potongan lakban warna cokelat yang ditemukan didekat tiang listrik dipinggir jalan, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor IMEI 861329066106312 dan nomor IMEI2 861329066106304, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Rangka MH314D205BK306599 dan Nomor Mesin 5LW04 YI-22, yang disita ditempat kejadian saat Terdakwa ditangkap, serta 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, 4 (empat) potongan lakban warna cokelat, 1 (satu) roll lakban warna cokelat, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kaca pirex, 5 (lima) bungkus plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kaleng surya gudang

Hal 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garam yang ditemukan di dalam kamar di rumah Terdakwa saat Pihak Kepolisian melakukan pengeledahan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat shabu yang ditemukan Pihak Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah teman Terdakwa, yang Terdakwa pinjam sebelumnya;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut pada pukul 14.00 wita;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik dari paket Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa hanya sebagai kurir yang disuruh untuk menempel paket Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa tidak ada komunikasi antara Terdakwa dengan Pembeli paket Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa hanya berkomunikasi dengan akun instagram "Distrik Network" dan akun instagram "Distrik Network" yang berkomunikasi dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih seberat 0.4454 (nol koma empat empat lima empat) gram;
- 1 (satu) potongan lakban warna cokelat;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor IMEI 861329066106312 dan nomor IMEI2 861329066106304;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Rangka MH314D205BK306599 dan Nomor Mesin 5LW04 YI-22;
- 4 (empat) potongan lakban warna cokelat;
- 1 (satu) buah roll lakban warna cokelat;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 5 (lima) bungkus plastik kosong bekas pakai;

Hal 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) kaleng surya gudang garam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa masing-masing menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Ahli dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan Nomor Lab : LB15GA/1/2025/Laboratorium tanggal 17 Januari 2025, dalam kesimpulannya dimana ciri-ciri sampel 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Kristal Warna Putih dan 1 (satu) urine milik Terdakwa ASWAR Als PUA, Positif mengandung "**Metamfetamina**" (Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan cara menerima, menyimpan, menguasai, atau memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Poros Lingkungan Data, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
- Bahwa saat Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, setelah menyimpan atau menempel 1 (satu) saset Narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan Polisi adalah 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, dan 1 (satu) potongan lakban warna coklat ditemukan didekat tiang listrik dipinggir jalan, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor IMEI 861329066106312 dan

Hal 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor IMEI2 861329066106304, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Rangka MH314D205BK306599 dan Nomor Mesin 5LW04 YI-22, yang ditemukan ditempat kejadian, serta 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, 4 (empat) potongan lakban warna cokelat, 1 (satu) roll lakban warna cokelat, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kaca pirex, 5 (lima) bungkus plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kaleng surya gudang garam ditemukan di dalam kamar di rumah Terdakwa di Dusun Palisi, Desa Tellumpoccoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros pada saat Polisi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa adalah milik akun instagram "DISTRİK NETWORK", sedangkan 1 (satu) roll lakban warna cokelat, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kaca pirex, 5 (lima) bungkus plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (bong), serta 1 (satu) kaleng surya gudang garam tempat Terdakwa menyimpan shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya membeli shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri dari Akun instagram "DISTRİK NETWORK" yang sebelumnya bernama "UNDERGROUND2" namun pada bulan Januari tahun 2025 Terdakwa meminta kepada Akun instagram "DISTRİK NETWORK" agar Terdakwa dapat membantu penjualan shabu miliknya dengan cara mengirimkan Terdakwa shabu untuk Terdakwa tempelkan di suatu tempat tetapi penjualannya tetap dilakukan oleh Akun instagram "DISTRİK NETWORK" dengan kesepakatan memberikan upah kepada Terdakwa sebanyak Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) persasetnya, namun pemilik akun tersebut baru menyetujui dan mengirimkan shabu kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Depan Perum Griya Barambang, Kabupaten Maros, dimana saat itu Terdakwa memperoleh shabu sebanyak 22 (dua puluh dua) saset berisi shabu yang terbungkus menggunakan Bungkus Milo dengan harga persasetnya seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa bungkus masing-masing saset menggunakan Lakban cokelat lalu Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut sedikit, sebanyak 1 (satu) saset namun belum habis. Setelah itu, Terdakwa membawa

Hal 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut untuk Terdakwa tempel mulai dari depan rumah Terdakwa hingga ke Jalan Poros Data sebanyak 11 (sebelas) saset yang kemudian Terdakwa foto dan tandai lokasinya kemudian mengirimkannya kepada Akun instagram "DISTRIK NETWORK" namun 1 (satu) saset Terdakwa tarik kembali sehingga tersisa 10 (sepuluh) saset yang Terdakwa simpan di dalam kaleng Rokok Surya dan simpan di dalam kamar rumah Terdakwa. Setelah itu, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa mengkonsumsi sisa shabu yang Terdakwa simpan sebelumnya di rumah Terdakwa dan pada pukul 20.00 wita, Terdakwa keluar dari rumah membawa 7 (tujuh) saset berisi shabu dan sisanya sebanyak 4 (empat) saset tetap Terdakwa simpan di Kaleng Rokok Surya di dalam kamar rumah Terdakwa, kemudian 7 (tujuh) saset yang Terdakwa bawa, Terdakwa tempel kembali mulai dari depan rumah Terdakwa hingga ke Jalan Poros Data namun pada tempelan terakhir sebanyak 1 (satu) saset di dekat Tiang listrik sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Poros Lingkungan Data, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian lalu Terdakwa menunjukkan sisa barang bukti sebanyak 4 (empat) saset shabu yang berada di rumah Terdakwa dan memperlihatkan tempat penyimpanan tempelan shabu sebelumnya namun sudah tidak ada, sehingga Terdakwa bersama barang bukti shabu yang ditemukan dibawa ke Polres Maros untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui siapa pemilik akun instagram "Distrik Network" yang menyuruh Terdakwa menempel paket Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima atau memperoleh Narkotika jenis shabu dari akun instagram "Distrik Network" sebanyak 22 (dua puluh dua) saset yang terbungkus menggunakan Bungkus Milo dengan harga persasetnya seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa paket Narkotika jenis shabu tersebut diamankan oleh Polisi sebanyak 5 (lima) saset sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) saset telah habis Terdakwa konsumsi dan 16 (enam belas) saset Terdakwa simpan atau tempel di lokasi pinggir jalan mulai dari depan rumah hingga ke Jalan Poros Data pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 wita;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Shabu yang telah Terdakwa tempel tersebut sepertinya sudah laku terjual karena Polisi melakukan penelusuran di tempat Terdakwa menempel Shabu sebelumnya tetapi paket shabu yang ditempel sudah tidak ada;

Hal 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya berkomunikasi dengan akun instagram “Distrik Network” dan yang berkomunikasi dengan pembeli adalah akun instagram “Distrik Network”;
- Bahwa Terdakwa akan menerima keuntungan berupa uang sebanyak Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap paket yang ditempel, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang akan ditransfer ke rekening Terdakwa dan Terdakwa juga memperoleh 1 (satu) saset Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum menerima keuntungan karena sudah ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa akan menerima keuntungan berupa uang tersebut jika sudah menempel semua paket Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Pihak Kepolisian dapat menemukan paket Narkotika jenis Shabu di rumah Terdakwa karena Terdakwa mengakui masih ada paket Narkotika jenis shabu yang belum Terdakwa tempel yang masih Terdakwa simpan di rumah sehingga Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, dan 1 (satu) potongan lakban warna cokelat yang ditemukan didekat tiang listrik dipinggir jalan, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor IMEI 861329066106312 dan nomor IMEI2 861329066106304, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Rangka MH314D205BK306599 dan Nomor Mesin 5LW04 YI-22, yang disita ditempat kejadian saat Terdakwa ditangkap, serta 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih, 4 (empat) potongan lakban warna cokelat, 1 (satu) roll lakban warna cokelat, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kaca pirex, 5 (lima) bungkus plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kaleng surya gudang garam yang ditemukan di dalam kamar di rumah Terdakwa saat Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berat shabu yang ditemukan Pihak Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah teman Terdakwa, yang Terdakwa pinjam sebelumnya;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut pada pukul 14.00 wita;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik dari paket Narkotika jenis Shabu tersebut

Hal 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya sebagai kurir yang disuruh untuk menempel paket Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa tidak ada komunikasi antara Terdakwa dengan Pembeli paket Narkotika jenis Shabu tersebut karena Terdakwa hanya berkomunikasi dengan akun instagram "Distrik Network" dan akun instagram "Distrik Network" yang berkomunikasi dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Setiap orang:

Hal 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa ASWAR Alias PUA, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah melakukan suatu bentuk perbuatan terhadap Narkotika secara tidak berhak (tidak ada ijin dari yang berwenang, tidak untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) serta bertentangan dengan hukum yang berlaku. Istilah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dikenal dalam ilmu hukum pidana yang diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, hukum subjektif, dan tidak mempunyai hak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi yang dibenarkan oleh keterangan Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa dalam hal Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu adalah dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak berwenang, tidak untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertentangan dengan hukum yang berlaku yakni melanggar ketentuan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Menimbang, bahwa sejak dilakukan penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bersifat alternatif, menawarkan untuk dijual artinya menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli, menjual artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang dan Menerima mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antar penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa atau keuntungan. Jasa atau keuntungan tersebut dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Tanpa adanya jasa atau keuntungan maka tidak dapat disebut perantara jual beli. Menyerahkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan yang telah diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat, ditemukan fakta hukum awalnya Terdakwa hanya membeli shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri dari Akun instagram “DISTRİK NETWORK” yang sebelumnya bernama “UNDERGROUND2” namun pada bulan Januari tahun 2025 Terdakwa meminta kepada Akun instagram “DISTRİK NETWORK” agar Terdakwa dapat membantu penjualan shabu miliknya

Hal 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengirimkan Terdakwa shabu untuk Terdakwa tempelkan di suatu tempat tetapi penjualannya tetap dilakukan oleh Akun instagram "DISTRIK NETWORK" dengan kesepakatan memberikan upah kepada Terdakwa sebanyak Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) persasetnya, namun pemilik akun tersebut baru menyetujui dan mengirimkan shabu kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Depan Perum Griya Barambang, Kabupaten Maros, dimana saat itu Terdakwa memperoleh shabu sebanyak 22 (dua puluh dua) saset berisi shabu yang terbungkus menggunakan Bungkus Milo dengan harga persasetnya seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa bungkus masing-masing saset menggunakan Lakban cokelat kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut sedikit, sebanyak 1 (satu) saset namun belum habis. Setelah itu, Terdakwa membawa shabu tersebut untuk Terdakwa tempel mulai dari dusun Pallisi Desa Tellumpocoe Kecamatan Marusu Kabupaten Maros sebanyak 11 (sebelas) saset yang kemudian Terdakwa foto dan tandai lokasinya kemudian mengirimkannya kepada Akun instagram "DISTRIK NETWORK" namun 1 (satu) saset Terdakwa tarik kembali sehingga tersisa 10 (sepuluh) saset yang Terdakwa simpan di dalam kaleng Rokok Surya dan simpan di dalam kamar rumah Terdakwa. Setelah itu, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa mengkonsumsi sisa shabu yang Terdakwa simpan sebelumnya di rumah Terdakwa dan pada pukul 20.00 wita, Terdakwa keluar dari rumah membawa 7 (tujuh) saset berisi shabu dan sisanya sebanyak 4 (empat) saset tetap Terdakwa simpan di Kaleng Rokok Surya di dalam kamar rumah Terdakwa, kemudian 7 (tujuh) saset yang Terdakwa bawa, Terdakwa tempel kembali mulai dari depan rumah Terdakwa hingga ke Jalan Poros Data namun pada tempelan terakhir sebanyak 1 (satu) saset di dekat Tiang listrik sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Poros Lingkungan Data, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian lalu Terdakwa menunjukkan sisa barang bukti sebanyak 4 (empat) saset shabu yang berada di rumah Terdakwa dan memperlihatkan tempat penyimpanan tempelan shabu sebelumnya namun sudah tidak ada, sehingga Terdakwa bersama barang bukti shabu yang ditemukan dibawa ke Polres Maros untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima atau memperoleh Narkotika jenis shabu dari akun instagram "Distrik Network" sebanyak 22 (dua puluh dua) saset

Hal 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbungkus menggunakan Bungkus Milo dengan harga persasetnya seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem penjatuan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal wama putih seberat 0,445 (nol koma empat empat lima empat) gram, 1 (satu) potongan lakban warna cokelat, 4 (empat) potongan lakban warna cokelat, 1 (satu) roll lakban warna cokelat, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kaca pirex, 5 (lima) bungkus

Hal 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (bong), 1 (satu) kaleng surya gudang garam adalah barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor IMEI 861329066106312 dan nomor IMEI2 861329066106304 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Rangka MH314D205BK306599 dan Nomor Mesin 5LW04 YI-22, merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 30 dari 32 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa ASWAR Alias PUA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ASWAR Alias PUA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dan 4 (empat) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih seberat 0,445 (nol koma empat empat lima empat) gram;
 - 1 (satu) potongan lakban warna cokelat;
 - 4 (empat) potongan lakban warna cokelat;
 - 1 (satu) roll lakban warna cokelat;
 - 2 (dua) korek api gas;
 - 1 (satu) kaca pirex;
 - 5 (lima) bungkus plastik kosong bekas pakai;
 - 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) kaleng surya gudang garam;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan nomor IMEI 861329066106312 dan nomor IMEI2 861329066106304;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Rangka MH314D205BK306599 dan Nomor Mesin 5LW04 YI-22;

(Dirampas untuk Negara)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 oleh Sofian Parerurangan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H. dan Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana

Hal 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rahma A, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Ryan Jaya Putra Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Farida Pakaya, S.H., M.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rahma A, S.H.